



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sukarjo bin Kamsi Achmad, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Teluk Rubiah, RT. 002 RW. 015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Eliyati binti Mat Tohit, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Teluk Rubiah, RT. 002 RW. 015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal menikah secara sirri pada tanggal 07 Januari 1996 di hadapan Penghulu bertempat di rumah Penghulu beralamat di Kp. Ulu, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakilkan oleh dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Supri Wanda bin Mat Tohit (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rosdi dan Juhaili;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda beranak 3 (tiga), pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;

3. Bahwa setelah perkawinan menurut agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun tinggal di kediaman bersama beralamat di Kp. Teluk Rubiah, RT. 002 RW. 015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai dengan sekarang; .

4. Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :

a. Raka Widaka Sutejo bin Sukarjo, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1997 bertempat di Klinik bersalin Bidan Siti beralamat di Deket Masjid Jamik, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 915/PM/1997;

b. Reskyando bin Sukarjo, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998 bertempat di Klinik bersalin Bidan Siti beralamat di Deket Masjid Jamik, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-16092013-0006;

c. Sakura Sutra Prabowo bin Sukarjo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001 bertempat di Klinik bersalin Bidan Siti beralamat di Deket Masjid Jamik, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LT-16092013-0008;

5. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan Nomor : 915/PM/1997, tanggal 11 Februari 1997 atas nama Raka Widaka Sutejo bin Sukarjo.

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1905-LT-16092013-0006, tanggal 16 September 2013 atas nama Reskyando bin Sukarjo. Nomor : 1905-LT-16092013-0008, tanggal 16 September 2013 atas nama Sakura Sutra Prabowo bin Sukarjo, namun di dalam akta kelahiran tersebut belum dicantumkan nama Pemohon I ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Mentok tentang Asal Usul Anak tersebut untuk memasukkan dan menetapkan nama Pemohon I ke dalam Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2.
Menetapkan anak yang bernama Raka Widaka Sutejo bin Sukarjo, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1997, Reskyando bin Sukarjo, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998, Sakura Sutra Prabowo bin Sukarjo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001 adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon I (Sukarjo bin Kamsi Achmad) dan Pemohon II (Eliyati binti Mat Tohit);
3.
Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan sebagai anak biologis berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1905010904650001 atas nama Sukarjo, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Juni 2019, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1905015508590002 atas nama Eliyati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905011802090003 atas nama Sukarjo yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 Oktober 2011, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 915/PN/1997 atas nama Raka Widaka Sutejo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Pebruari 1997, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-16092013-0006 atas nama Reskyando, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 September 2013, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-16092013-0008 atas nama Sakura Sutra Prabowo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 September 2013, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Rohaya binti Midan**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Sukarjo dan Pemohon II bernama Eliyati, dan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri karena saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dari mereka berpacaran, menikah dan memiliki anak saksi tahu;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Pemohon tidak menikah secara resmi;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda beranak 3 (tiga);
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 1996;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Kp. Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bertemu dengan Pemohon II saat Pemohon II hamil;
- Bahwa anak para Pemohon lahir setelah pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari sejak Pemohon II hamil hingga melahirkan;
- Bahwa benar, ketiga orang anak tersebut merupakan anak para Pemohon, karena Pemohon II yang mengandung dan melahirkan anak tersebut setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh dan di urus oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yakni untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengurus perubahan akta kelahiran anaknya karena di dalam akta kelahiran anak para Pemohon tidak mencantumkan nama Pemohon I, sehingga para Pemohon ingin merubah akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal para Pemohon yang menyangkal Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo adalah anak kandung para

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dan masyarakat Kp. Teluk Rubiah mengakui jika anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Saksi 2, **Mirza binti Anang Muid**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama Sukarjo dan Pemohon II bernama Eliyati, dan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri dari cerita para Pemohon, karena mereka merupakan tetangga saksi, dan saksi kenal mereka sejak Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Pemohon belum menikah secara resmi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda beranak 3 (tiga);
- Bahwa dari cerita para Pemohon mereka menikah sirri pada tanggal 07 Januari 1996, dan sejak para Pemohon menjadi tetangga saksi, mereka memang sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Kp. Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, hingga sekarang;
- Bahwa ya selama pernikahan siri para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo;
- Bahwa yang saksi tahu ketika Pemohon II hamil anak ke tiga saja, untuk anak pertama dan kedua saksi tidak menyaksikan karena saat para Pemohon menjadi tetangga saksi anak pertama dan kedua telah lahir;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita para Pemohon anak pertama dan kedua para Pemohon lahir setelah pernikahan para Pemohon, sedangkan yang saksi ketahui sendiri hanyalah kelahiran anak ketiga yaitu memang setelah pernikahan para Pemohon;
- Bahwa benar ketiga orang anak tersebut merupakan anak para Pemohon;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh dan di urus oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yakni untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengurus perubahan akta kelahiran anaknya karena di dalam akta kelahiran anak para Pemohon tidak mencantumkan nama Pemohon I, sehingga para Pemohon ingin merubah akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal para Pemohon yang menyangkal Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo adalah anak kandung para Pemohon, dan masyarakat Kp. Teluk Rubiah mengakui jika anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar ditetapkan ahli waris dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (a) angka (20), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Raka Widaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1997, Reskyando, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998, Sakura Sutra Prabowo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001 adalah anak dari Pemohon I (Sukarjo bin Kamsi Achmad) dan Pemohon II (Eliyati binti Mat Tohit);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II terbukti benar sebagaimana tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Raka Widaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1997, Reskyando, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998, Sakura

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutra Prabowo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001 adalah anak dari Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raka Widaka Sutejo, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Raka Widaka Sutejo adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal lahir pada tanggal 11 Februari 1997;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reskyando, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Reskyando, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998 adalah anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sakura Sutra Prabowo, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Sakura Sutra Prabowo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001 adalah anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri pada tanggal 07 Januari 1996 dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo, sejak lahir hingga sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh dan diurus oleh para Pemohon dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal para Pemohon yang menyangkal Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo adalah anak kandung para Pemohon, dan masyarakat Kp. Teluk Rubiah mengakui jika anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari para Pemohon. Hal mana pengetahuan saksi pertama tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan sebagian saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon I dan Pemohon II bukan berdasarkan atas pengetahuan langsung dengan melihat dan/atau mendengar sendiri akan tetapi saksi kedua mengetahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi sehingga keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II merupakan *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yakni saksi pertama yang mengetahui langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga majelis hakim berpendapat keterangan satu saksi tersebut adalah *unus testis nullus testis* yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II sedangkan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan *testimonium de auditu*, maka majelis hakim berpendapat saksi kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan saksi pertama;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim, hal mana dalam putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam perkara *a quo* ternyata meskipun saksi kedua hanya berkualitas sebagai *de auditu*, meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang saksi kedua sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bersesuaian dengan saksi pertama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 07 Januari 1996 dan hingga sekarang pernikahannya belum pernah dicatatkan;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Raka Widaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1997, Reskyando, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998 dan Sakura Sutra Prabowo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001;
3. Bahwa ketiga anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan di urus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain atau masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



masyarakat Kp. Teluk Rubiah mengakui jika anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan: bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Raka Widaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1997, Reskyando, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998 dan Sakura Sutra Prabowo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2001, sejak lahir hingga sekarang diasuh dan di urus oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain atau pihak lain atau

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang menyangkal Raka Widaka Sutejo, Reskyando dan Sakura Sutra Prabowo adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat Kp. Teluk Rubiah mengakui jika anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai **anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan ibunya termasuk keluarga ayah dan ibunya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Raka Widaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Februari 1997, Reskyando, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1998 dan Sakura Sutra Prabowo, laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2021 adalah anak dari Pemohon I (Sukarjo bin Kamsi Achmad) dengan Pemohon II (Eliyati binti Mat Tohit);

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 84/Pdt.P/2021/PA.MTK